

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting selain sumber penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak. Pemerintah berupaya secara terus-menerus untuk meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak.

Pajak bagi suatu masyarakat yang modern, memegang peranan penting. Pembiayaan penyelenggaraan negara sebagian besar bersumber dari pajak, juga merupakan sumber dana utama dalam melakukan pembangunan. Karena peranannya yang sangat sentral dalam negara, tentunya masyarakat sebagai warga negara mestinya paham tentang pentingnya pajak serta mengerti bagaimana melaksanakan hak dan kewajibannya terkait dengan pajak. Apalagi dengan sistem *self assessment* seperti yang diterapkan Indonesia ([doytea.wordpress.com/2007/08/06/sosialisasi-pajak-tanggung-jawab-siapa/-38k](http://doytea.wordpress.com/2007/08/06/sosialisasi-pajak-tanggung-jawab-siapa/-38k)).

Sejak diterapkannya sistem *self assessment* dalam undang-undang perpajakan di Indonesia, kunci pokoknya adalah kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Konsekuensi dari penerapan sistem *self assesment* tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi perpajakan, karena pada sistem *self assesment* Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan membayar sendiri kewajiban pajaknya (Media Indonesia, 30 oktober 2007).

Pada sistem tersebut akan dapat berjalan secara efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk (Darmayanti, 2004 dalam Mustikasari, 2007). Kenyataan yang ada kepatuhan masyarakat masih belum dapat terbentuk, hal ini terlihat dari banyaknya wajib pajak yang tidak dapat melaksanakan sistem tersebut dengan semestinya (Gunadi, 2002:31-35).

Dalam kaitannya dengan Wajib Pajak, kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perilaku tersebut sangat dipengaruhi oleh motivasi. Biasanya motivasi akan berpengaruh terhadap intensitas perilaku (termotivasi, tanpa motivasi, dan apatis), dan kesesuaian dengan tujuan perilaku (efektif, tidak efektif) (Budiarmanto, 1999:48). Menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia (2010:112) Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Adapun indikator menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia (2010 : 139), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari : (1) kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, (2) kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, (3) kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, (4) kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Salah satu unsur yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, panggilan moral baik dengan media TV, radio, cetak, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses Wajib Pajak, sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut pengetahuan Wajib Pajak

terhadap kewajiban perpajakannya bertambah tinggi. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin Wajib Pajak diminta patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana Wajib Pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT.

Dalam pelaksanaan sosialisasi aparat pajak harus memaparkan secara konkret manfaat pajak dan menumbuhkan kesadaran bahwa pajak digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat, diantaranya pajak digunakan untuk menggaji PNS, membangun sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, keamanan dan fasilitas umum lainnya sehingga motivasi Wajib Pajak semakin kuat untuk patuh dalam memenuhi kewajiban pajak (<http://www.jawapos.co.id/index.php?a...id=182102&c=88>).

Target pajak dapat diwujudkan bila tercapainya kesadaran dan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak untuk dapat memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Wajib Pajak berkepentingan terhadap besarnya pajak yang pantas. Kesadaran masyarakat akan kesadaran Wajib Pajak yang patuh sangat erat terkait dengan persepsi masyarakat tentang pajak. Banyaknya kasus yang melanda negara berkaitan dengan pajak dan pemerintah, seperti Gayus, korupsi di lembaga pemerintahan, sampai di DPR menyebabkan persepsi Wajib Pajak terhadap pajak semakin memburuk. Adanya hal ini semakin tidak dapat mendukung upaya menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dan motivasi untuk menjadi seorang Wajib Pajak yang patuh dalam membayar pajak, bahkan ada kecenderungan untuk dapat menghindari dari kewajiban membayar pajak.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini mencoba menguji persepsi mahasiswa dan Wajib Pajak orang pribadi terkait pengaruh motivasi dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dengan memilih judul “DAMPAK MOTIVASI DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”.

### **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diungkapkan diatas, dapat ditarik beberapa pokok permasalahan menarik untuk dianalisa dan dikaji, pokok rumusan permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana pengaruh dampak motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah terdapat dampak pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pembahasan penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini dikhususkan untuk:

1. Menguji dan menganalisa dampak motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Menguji dan menganalisa dampak pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan pembahasan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian ini ditujukan untuk:

1. Bagi akademisi atau mahasiswa akuntansi yang khususnya mengambil jurusan perpajakan.
2. Bagi praktisi seperti Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung maupun Dirjen Pajak guna memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan penyuluhan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan terutama dalam kaitannya dengan motivasi dan pengetahuan perpajakan.
3. Bagi peneliti selanjutnya untuk menjadi acuan atau referensi bagi beberapa penelitian dengan objek peneliti yang sejenis.